#### FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik

 $\underline{https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik}$ 

P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 May 2022, Vol. 7 No. 1

# PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA BUKIT RAYA DI KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# Muhammad Kasim<sup>1</sup>, Arnila Fitriani<sup>2</sup>

Muhammad Kasim, mkasim.fisip@uwgm.ac.id, 081220236581, Universitas Widya Gama Mahakam<sup>1</sup> Arnila Fitriani, arnilafitriani1512@gmail.com, 083140712490, Universitas Widya Gama Mahakam<sup>2</sup>

#### **Abstract (English Version)**

During this new normal period, the Government of the Republic of Indonesia tried to refocus on a number of international and national policies and programs that had experienced disorientation, namely the 2016-2030 SDGs program with 17 (seventeen) sustainable development goals as a follow-up to the Millennium Development Goals (MDGs) program. 2000-2015 with 9 (nine) development goals. In contrast to the MDGs, which only target the development of the central and local governments, the SDGs target development to rural areas. As Permendesa PDTT Number 13 of 2020 concerning Priority in the Use of Village Funds regarding the achievement of SDGs goals at the village level, including Bukit Raya Village in Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency through the power of the Community Empowerment Institution (LPM).

The purpose of the study was to determine the role of Community Empowerment Institutions in Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of Bukit Raya Village in Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency, and to explore the factors that support and hinder the role of Community Empowerment Institutions in Achieving the Village's Sustainable Development Goals (SDGs). Bukit Raya in Tenggarong Seberang District, Kutai Kartanegara Regency. Based on the description above from the discussion that has been put forward, it can be concluded that LPM has carried out its role as mandated by applicable regulations and is a partner of the Bukit Raya Village Government to implement work programs that aim to achieve SDG's during 2021 as a form of priority in using the 2021 Village Fund. This role still needs to be increased considering all the limitations of activities during the COVID-19 pandemic, achieving the SDGs target, with the discovery of several inhibiting factors in the form of: the impact of the PPKM policy in program implementation and the limitations of community activities, so that there are some people who have become economically down because of being laid off or being laid off during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Community Empowerment Institutions, Sustainable Development Goals (SDGs), Bukit Raya Village, Kutai Kartanegara Regency

### Abstrak (Indonesia Version)

Pada masa new normal inilah Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk kembali fokus pada sejumlah kebijakan dan program internasional dan nasional yang sempat mengalami disorientasi, yakni program SDGs 2016-2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembanguan berkelanjutan sebagai lanuutan dari program Millennium Developments Goals (MDGs) 2000-2015 dengan 9 (sembilan) tujuan pembangunan. Berbedea dnegan MDGs yang hanya menyasar pembangunan pemerintah pusat dan daerah, SDGs menyasar pembangunan hingga perdesaan. Sebagaimana Permendesa PDTT Nomor 13

Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai pencapaian tujuan SDGs pada tingkat desa, termasuk Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara melalui kekuatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Tujuan penelitian untuk mengetahui Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menggali Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.. Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan yang tekah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LPM telah menjalankan perannya sebagaimana amanah peraturan yang berlaku dan menjadi mitra Pemerintah Desa Bukit Raya untuk melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk mencapai SDG's selama tahun 2021 sebagai wujud prioritas penggunaan Dana Desa 2021. Peran tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dengan segala keterbatasan aktivitas di tenagh Pancemi Covid-19 pencapaian target SDGs, dengan ditemukannya beberapa faktor penghambat berupa dampak kebijakan PPKM dalam implementasi program dan keterbatasan aktivitas masyarakat, hingga adanya beberapa masyarakat yang menjadi terpuruk secara ekonomi karena terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid-19.

Kata kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Sustainable Development Goals (SDGs), Desa Bukit Raya, Kabupaten Kutai Kartanegara

DOI

DOI	:	-
Received	:	
Accepted	:	
Published	:	
Copyright Notice	:	Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

#### 1. LATAR BELAKANG

Saat ini hampir seluruh wilayah di Indonesia terdampak pandemi Covid-19, sehingga sejumlah kebijakan dan program pembangunan fisik dan non fisik baik yang berasal dari ranah internasional dan nasional mengalami disorientasi dalam pencapaiannya, karena semua terfokus pada penanganan pandemi Covid-19 pada gelombang pertama yang terjadi pada awal Maret hingga Juli 2020. Kemudian pada kuartal keempat tahun 2020, dunia internasional termasuk Indonesia menyatakan memasuki tatanan baru kehdiupan bermasyarakat dengan lahirnya konsep *new normal*.

Pada masa new normal inilah Pemerintah Republik Indonesia mencoba untuk kembali fokus pada sejumlah kebijakan dan program internasional dan nasional yang sempat mengalami disorientasi, yakni program SDGs 2016-2030 dengan 17 (tujuh belas) tujuan pembanguan berkelanjutan sebagai lanuutan dari program *Millennium Developments Goals* (MDGs) 2000-2015 dengan 9 (sembilan) tujuan pembangunan. Berbedea dnegan MDGs yang hanya menyasar pembangunan pemerintah pusat dan daerah, SDGs menyasar pembangunan hingga perdesaan.

Pada masa new normal, pemerintah melalui kementerian menerbitan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada:

#### a.Pasal 5:

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

#### b.Pasal6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Memperhatikan Permendesa PDTT tersebut, maka pemerintah desa dalam mengimplementasikan harus melibatkan semua pihak terkait di wilayahnya, bersama lembaga yang memilki tugas dan fungsi memberdayakan masyarakat agar terjadi partisipasi masyarakat yang optimal guna mewujudkan tujuan pembangunan SDGs pada tingkat desa. Sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 6 (1) Jenis LKD salah satunya adalah sebagaimana huruf f. yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian pada Pasal 7 (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong.

Istilah pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:11) "Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan". Kemudian menurut Rusmiyati (2011:16) mengatakan "pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya". Dengan demikian, maka pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya terarah dan terencana dalam rangka penguatan keberdayaan masyarakat dalam partisipasi pembangunan di wilayah tempat tinggal dalam rangka penguatan kemandirian, kesejahteraan dan berkemajuan.

Dengan demikian, dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk turut andil mensukseskan pencapaian tujuan SDGs di tingkat desa, maka diperlukan peran dan komitmen LPM. Menurut Lindayanti, Hayati, dan Suryani (2018:237) bahwa peran adalah bagian tugas

utama yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini sebagaimana yang seharusnya menjadi tanggung jawab LPM Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapaian tujuan *SDGs*. Termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 7 ayat (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Di dalam tugas tersebut, terdapat kata kunci yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

SDGs sendiri dapat dipahami dalam berbagai dimensi yang berbeda; (i) kronologinya dan prosesnya; (ii) tujuan dan targetnya dan di dalamnya skala perubahan yang diimpikannya; (iii) proses perundingannya; serta (iv) perbedaan dibandingkan pendahulunya, *Millenium Development Goals* (MDGs). selanjutnya SDGs adalah (a) sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs tahun 2000-2015, dan dilanjutkan SDGs tahun 2015–2030; (b) sebuah dokumen setebal 35 halaman yang disepakati oleh lebih dari 190 negara; (c) berisikan 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara–negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara–negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peran penting pemeirntah desa dan LPM. Hal tersebut dikarenakan adanya Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini ini peneliti memahami Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa Bukit Raya Di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan menggali faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut untuk kemudian diberikan analisa.

#### 2. METODOLOGI

Memperhatikan latar belakang, tujuan penelitian dan kajian literatur, maka penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pandangan Walliman (2006:129) "Qualitative research does not involve counting and dealing with numbers but is based more on information expressed in words – descriptions, accounts, opinions, feelings, etc", atau

dengan kata lain bahwa penelitian kualitatif tidak melibatkan perhitungan dan angka tetapi lebih didasarkan pada informasi yang disajikan dalam kata-kata - deskripsi, perhitungan, pendapat, perasaan, dll. Selain itu, menurut pendapat Vanderstoep & Johnston (2009:7) "qualitative research produces narrative or textual descriptions of the phenomena under study" atau penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi narasi atau fenomena tekstual yang diteliti.

Penelitian ini, akan menggunakan tekhnik pengumpulan data berupa *purposive sampling* atau informan yang dipandang mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, informan direncanakan terdiri dari: Ketua BPD Desa Bukit Raya; Ketua LPM Desa Bukit Raya; Kepala Desa Bukit Raya; Sekretaris Desa Bukit Raya; Tokoh Pemuda Desa Bukit Raya; Tokoh Agama Desa Bukit Raya; Tokoh Perempuan Desa Bukit Raya; dan Ketua Rukun Tetangga.

Adapun analisis data menggunakan analisis model interaktif model terbaru yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014, sebagai pengembangan dari model analisis interaktif sebelumnya dari Miles dan Huberman pada tahun 1992. Analisis data model interaktif terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimplan/verifikasi..

#### 3. HASIL

Sebagaimana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 6 (1) Jenis LKD salah satunya adalah sebagaimana huruf f. yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian pada Pasal 7 (5) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotongroyong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dimana pada Pasal 6 (1) Jenis LKD salah satunya adalah sebagaimana huruf f. yakni Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan hasil penelitian menunjukkan sebagaimana yang diuraikan selanjutnya.

# 3.1 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan SDGs

LPM sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat dalah hal perencanaan pembangunan dan penggerakkan keswadayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bukit Raya, pada prinsipnya pihak LPM telah melaksanakan tugas tersebut hanya saja masih perlu peningkatan upaya melalui pendekatan yang lebih intensif agar masyarakat dengan penuh kesadaran dapat bersedia untuk turut berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bersama LPM.

Pada tahun 2021 ini, pihak LPM sebagai mitra Pemerintah Desa Bukit Raya berupaya mengimplementasikan dengan sebaik mungkin Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui 3 (tiga) poin utama, yakni:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Intinya bahwa ketiga poin tersebut merupakan prioritas penggunaan dana desa kearah implementasi kebijakan new normal atau kebiasaan baru dalam beraktivitas bagi masyarakat, terutama untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan berbasis pada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Bukit Raya. Dalam implementasinya, LPM sebagai mitra Pemerintah Desa dapat melakukan penguatan UMKM melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bukit Raya.

Menurut pihak LPM, untuk BUMDes Bukit Raya akan semakin ditingkatkan perannya pada tahun 2022 mendatang, dimana untuk lebih detail akan di bahas pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang tahapannya dilakukan pada bulan Januari dan Pebruari 2022. Mengingat saat ini kondisi BUMDes di Bukit Raya belum dapat beroperasi secara maksimal karena masih dalam tahap penatakelolaan. Sehingga saat musrenbangdes nanti akan dibahas mengenai optimalisasi peran BUMDes dalam penguatan sektor ekonomi masyarakat yang nantinya akan turut memberi penguatan pada pencapaian SDG's khususnya untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif yang berbasis pada kelestarian lingkungan hidup.

Dari 17 goals SDG's terdapat sejumlah goals atau tujuan yang sangat rentan dan berada di perdesaan termasuk Desa Bukit Raya, yakni diantaranya adalah mengenai kemiskinan, kelaparan, kesehatan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan, pendidikan yang bermutu, kesetaraan gender dan kesempatan untuk beraktifitas pada ranah publik yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, akses air bersih, dan pekerjaan yang layak dengan pertumbuhan ekonomi yang baik khususnya di masa new normal yang kembali mengalami pandemi Covid-19. Ketujuh goals atau sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut juga pencapainannya harus di dukung oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, agar Desa Bukit Raya dapat menjadi desa yang semakin maju. Hal tersebut harus dilakukan mengingat Desa Bukit Raya juga terimbas oleh pandemi Covid-19 yang membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat mengalami pelambatan, karena kebijakan pembatasan aktivitas pada ranah publik dan kebijakan protokol kesehatan.

Menurut pihak LPM, saat ini menjelang akhir semester kedua atau akhir tahun 2021, pihak LPM bersama unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) lain seperti pihak kepemudaan, Rukun Tetangga, penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) sedang

mempersiapkan untuk kegiatan pra musrenbangdes yang mengikuti arahan dari pemerintah pusat harus dilaksanakan pada bulan Januari 2022. Oleh karena itu, pihak LKD terus menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam musrenbangdes pada Januari 2022 mendatang.

Untuk tahun 2021 ini, pihak LPM telah berusaha seoptimal munbgkin bersama pihak pemangku kepentingan desa untuk mencapai beberapa target SDGs sesuai dengan amanah Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dimana pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa. Namun diakui masih perlu penguatan lagi pada tahun 2022 mendatang, mengingat aktivitas di tahun 2021 banyak banyak terbatasi dengan adanya permasalahn pandemi Covid-19 di Desa Bulit Raya. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan poin SDGs terutama pengauatan ekonomi masyarakat akan terus dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2022.

# 3.2 Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencapaian Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Mengacu pada hasil penelitian lapangan, diketahui bahwa terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi LPM Desa Bukit Raya untuk memberdayakan dan mencapai tujuan SDGs sebagaimana yang dinginkan kementerian.

- a) Faktor Pendukung. Dalam hal ini berdasarkan penelitian lapnagan diidentifikasi dan diketahui terdapat faktor yang mendukung terlaksanaknya peran LPM Desa Bukit Raya untuk mencapai tujuan SDG's yakni kemitraan yang baik bersama pihak Pemerintah Desa Bukit Raya dan masyarakat, posisi letak geografis Desa Bukit Raya yang berada di jalur poros Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dengan Kota Tenggarong sebagai Ibu Kota Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi Dana Desa yang cukup bagus dalam arti besaran yang diperoleh, dan akses internet yang baik untuk komuikasi dan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan pihak Dinas terkait.
- b) Faktor Penghambat. Sedangkan untuk faktor penghambat yang berhasi diidentifikasi oleh tim peneliti berupa kebijakan PPKM baik dengan skala mikro maupun berlevel menyebabkan beberapa program aksi tidak dapat dilaksanakan secara optimal, ada beberapa masyarakat yang kondisi sosial ekonominya semakin sulit karena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sehingga kategori mereka juga berubah menjaid turun, beberapa kegaitan dilaksanakan dengan melalui program atau aplikasi video conference sehingga tingkat daya serap pemahaman atas informasi agak rendah dibandingkan pertemuan tatap muka

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dari pembahasan yang tekah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- LPM telah menjalankan perannya sebagaimana amanah peraturan yang berlaku dan menjadi mitra Pemerintah Desa Bukit Raya untuk melaksanakan program kerja yang bertujuan untuk mencapai SDG's selama tahun 2021 sebagai wujud prioritas penggunaan Dana Desa 2021.
- 2. Peran tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat dengan segala keterbatasan aktivitas di tenagh Pancemi Covid-19 pencapaian target SDGs, dengan ditemukannya beberapa faktor penghambat berupa dampak kebijakan PPKM dalam implementasi program dan keterbatasan aktivitas masyarakat, hingga adanya beberapa masyarakat yang menjadi terpuruk secara ekonomi karena terkena PHK atau dirumahkan selama pandemi Covid-19.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Miles, B. Matthew, Michael A. Huberman, Johnny Saldana. 2014. Qualitative Data Analisis A Metthods Sourcebook-sage.pdf

Nasution, M. N. 2004. Manajemen Mutu Terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rivai, Veithzal. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rusmiyati, Chatarina. 2011. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah: Studi Kasus Pelayanan Sosial PSBR Makkareso, Maros, Sulawesi Selatan, B2P3KS PRESS, Yogyakarta.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Citra Utama

# **Jurnal Ilmiah**

Lindayanti, Rahmi Hayati, Lilis Suryani. 2018. Peran Kepala Desa Dalam Menigkatkan Kinerja Pegawai Dari Aspek Keteladanan Di Desa Lukbayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong JAPB: Vol. 1, No. 1, April 2018 Halaman. 230-244.

Utami, Septiana Nur. 2011. Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Desa. Penelitian UNS Surakarta.

#### Paraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa